

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebaran kadar debu yang dilakukan pemetaan dengan aplikasi *ArGis* memperlihatkan konsentrasi kadar debu paling tinggi di kawasan *non* RTH berada di Jalan R.E. Martadinata sebesar 0,1448 gram/m³ dan konsentrasi kadar debu paling tinggi di kawasan RTH berada di Jalan Ipda Tut Harsono sebesar 0,0279 gram/m³ dan di Jalan Kusumanegara (Bagian Timur) sebesar 0,0266 gram/m³.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata konsentrasi kadar debu di kawasan *non* RTH sebesar 0,0728 gram/m³ cenderung lebih tinggi dibanding konsentrasi kadar debu di kawasan RTH yang sebesar 0,0198 gram/m³ dikarenakan keberadaan vegetasi di RTH melalui dua proses penjerapan debu (*adsorpsi*) dan penyerapan debu (*absorpsi*). Namun berdasarkan data pengukuran kadar debu yang sudah diperoleh tergolong melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Hasil *Independent Samples t-Test* diperoleh hasil terdapat perbedaan rerata yang signifikan sebesar 0,000 (<0,05) pada kelompok konsentrasi kadar debu kawasan *non* RTH dengan kelompok konsentrasi kadar debu kawasan RTH.

4. Hasil uji regresi linear didapatkan hasil suhu yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan memiliki korelasi positif dengan konsentrasi kadar debu. Sedangkan untuk variabel kelembaban berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi negatif terhadap konsentrasi kadar debu, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar kelembabannya maka semakin rendah konsentrasi kadar debu. Untuk variabel kecepatan angin diperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi negatif terhadap kadar debu yang artinya kecepatan angin menurun maka polutan atau kadar debu akan menumpuk dan dapat mencemari udara, sehingga konsentrasi kadar debu akan mengalami peningkatan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 - a. Menjalin kerjasama dan berkolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam merencanakan, mengelola, serta menjaga keberlanjutan RTH sebagai aset penting kota guna mengurangi pencemaran udara.
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan lahan yang minim melalui pengelolaan RTH secara vertikal (*rooftop*).
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dapat menentukan penyusunan program dengan upaya memperluas RTH dan melakukan pemantauan

khususnya pencemaran udara ambien dengan menjadikan penelitian ini dijadikan sebagai referensi.

- b. Ikut serta berperan aktif membantu dan mengedeukasi masyarakat dalam merawat dan menjaga kelestarian lingkungan khususnya kualitas RTH.
- c. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan selalu memantau, mengelola, dan meningkatkan kualitas RTH sebagai paru-paru kota, termasuk dengan melakukan penghijauan secara rutin, perawatan tanaman, dan pemeliharaan fasilitas RTH agar tetap nyaman dan aman digunakan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai tambahan ilmu pengetahuan.